



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 49/BAPPEBTI/KP/XI/2003**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 TENTANG KARTU
PENGENAL WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN
WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penggunaan kartu pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka Dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor, 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 27/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Perubahan Formulir Nomor III.PRO. 10 dan Nomor III.PRO.11 Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 TENTANG KARTU PENGENAL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam butir 1 Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sehingga seluruhnya berbunyi :

"Bentuk dan ketentuan Kartu Pengenal adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk Kartu Pengenal adalah segiempat dengan ukuran 85 mm x 55 mm
- b. Warna dasar merah untuk kartu pengenal Wakil Pialang Berjangka, warna dasar biru untuk kartu pengenal Wakil Penasihat Berjangka dan warna hijau untuk kartu pengenal Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
- c. Kartu Pengenal memuat:
 - 1) Bagian Muka
 - a) Status pemegang Kartu Pengenal : Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka atau Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b) Pas foto 3x4 cm dengan warna latar belakang foto biru
 - c) Nama dari pemegang Kartu Pengenal
 - d) Nama Perusahaan yang mempekerjakannya
 - e) Nomor izin wakil
 - f) Terdapat tulisan Futures di seluruh permukaan
 - 2) Bagian Belakang
 - a) Nomor Seri: Nomor Urut (Empat Digit) Nomor Perusahaan(Empat Digit) Bln(Dua Digit) Tahun (Dua Digit)
 - b) Ketentuan
 1. Kartu Pengenal wajib ditunjukkan kepada Calon Nasabah/Klien;
 2. Apabila kartu ini rusak atau hilang, pemegang wajib melaporkan kepada BAPPEBTI dan mengajukan permohonan penggantian
 3. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Tanda tangan Kepala Biro Perniagaan dan cap Bappebti.
 - c) Terdapat logo Depperindag dan tulisan Bappebti.

BENTUK DAN KETENTUAN KARTU PENGENAL"

Bagian Muka	Bagian Belakang

- 1) AAAA = bisa Pialang atau Penasihat atau Pengelola Sentra Dana Berjangka
 2) NAMA = Nama dari pemegang Kartu Pengenal
 3) BBBB = Nama perusahaan yang mempekerjakannya

Pasal II

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Nopember 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Peringgal.
-